

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Olahraga bulu tangkis memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi, maupun pemain professional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Asas hukum *lex sportiva* dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh instuisi komunitas olahraga itu sendiri. Tidak boleh tunduk dengan hukum Negara, karena setiap olahraga memiliki *law of the gamenya* masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh hukum nasional maupun hukum internasional.³

Namun, dalam kasus diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All England* tahun 2021 tidak diterapkannya asas hukum *lex sportive*, peserta bulu tangkis delegasi PBSI dipaksa mundur dari turnamen *All-England* tahun 2021. Keputusan tersebut diputus oleh pihak *National Health Services* (NHS) di Inggris. Otoritas kesehatan Inggris mengharuskan peserta bulu tangkis Indonesia menjalani isolasi selama 10 hari setelah diketahui terbang satu pesawat dengan seorang penumpang lain yang positif Covid-19.

Panitia memiliki tanggung jawab memastikan keselamatan pemain, pelatih, ofisial dan seluruh staf yang menggelar turnamen. Selain itu,

³ Agustin Sastrawan Harahap, Tinjauan Permainan Bulu Tangkis Atlet Overview Of Athlete Badminton Game Partners, *Jurnal Ilmiah Bina Guna Medan Vo. 2 No. 1*, (Maret, 2020), hal. 11

panitia juga berkewajiban untuk memastikan kejuaraan tidak menjadi sumber penyebaran virus covid-19. Menurut penjelasan juru bicara pemerintah Inggris, bahwa semua orang yang masuk ke Inggris harus mematuhi prosedur perlindungan infeksi demi menjaga keselamatan semua orang.

Seluruh peserta Indonesia yang mengikuti turnamen sebelumnya telah melakukan tes Covid-19 dengan hasil negatif. Namun, terdapat masalah lain yaitu pada saat melakukan perjalanan menuju Inggris, peserta Indonesia berada satu pesawat dengan seorang penumpang yang dinyatakan positif terkena Covid-19. Sehingga, pihak *National Health Services* (NHS) otoritas kesehatan Inggris mengharuskan peserta bulu tangkis Indonesia menjalani isolasi selama 10 hari. Isolasi oleh para pemain, berarti peserta dari Indonesia tidak bisa turun ke lapangan dan harus mundur dari turnamen.

Dalam kasus diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England*, disebutkan sesuai aturan karantina di Inggris, jika berada pada satu pesawat yang sama dengan orang yang positif Covid-19, penumpang lain harus menjalani isolasi selama 10 hari. Dengan aturan ini, maka Tim Indonesia terpaksa mundur dari arena pertandingan dan menjalani isolasi hingga 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Mengutip kebijakan Inggris terkait covid-19:

“This guidance is for people arriving in England from abroad who do not qualify as fully vaccinated under the rules for travel to England and either:

- *get a positive or unclear result in their arrival PCR test*

- *do not take an arrival PCR test*

Check if you qualify as fully vaccinated. There are different rules if you have been in a red list country or territory in the 10 days before you arrive in England. There are currently no countries or territories on the red list.

When you arrive in England – not fully vaccinated :

You do not need to quarantine when you arrive in England. You must take the COVID-19 PCR test that you booked before you travelled. You can take the test any time after you arrive and before the end of day 2 at the latest. The day you arrive in England is day 0. If the test result is positive or unclear, you must self-isolate. If you do not take the test, you must self-isolate.

Positive test result If your test result is positive, you must self-isolate immediately. The standard self-isolation period is 10 full days. The day you took the test is day 0. Unclear test result, If your PCR test result is unclear, you must self-isolate for 10 full days. The day you took the test is day 0.”⁴

Periode karantina 10 hari sangat diperlukan, karena butuh waktu hingga 10 hari untuk gejala virus corona muncul. Jika perjalanan ke Inggris selama kurang dari 10 hari, pelaku perjalanan perlu melakukan karantina selama masa tinggal. Dalam masa karantina, pelaku perjalanan juga harus mengikuti serangkaian tes Covid-19. Jika pelaku perjalanan mendapatkan hasil positif dari tes hari kedua, wajib melakukan karantina selama 10 hari mulai hari setelah tes dilakukan.

Tes kedua dilakukan pada atau setelah hari kedelapan, kecuali sebelumnya telah dinyatakan positif Covid-19 pada tes kedua. Jika hasil tes positif, pelaku perjalanan harus dikarantina hingga hari ke-19. Tes pertama dilakukan pada atau sebelum hari kedua periode karantina, dihitung dari hari kedatangan di Inggris. Tes pertama ini dirancang untuk

⁴ How to self-isolate if you test positive for coronavirus (COVID-19) after international travel, <https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england> diakses pada 15 februari 2022

membantu mengidentifikasi varian Covid-19 yang berpotensi berbahaya sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, menuntut klarifikasi dan transparansi kepada otoritas kesehatan Inggris. Sebanyak 20 dari 24 delegasi Indonesia ke *All_England* mendapat pemberitahuan dari badan kesehatan Inggris, *National Health Service* (NHS), untuk melakukan isolasi selama 10 hari. Namun, juru bicara *Badminton World Federation* (BWF), sebagai penyelenggara *All-England*, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa pemerintah Indonesia tidak berhak memutuskan apa pun dalam masalah ini, dan keputusan pemerintah Inggris untuk mewajibkan para pemain melakukan isolasi mandiri sudah final dan tidak bisa dinegosiasikan.⁵

Badminton World Federation (BWF) dan *Badminton England* tidak dapat beroperasi di luar protokol dan prosedur operasi yang ditentukan oleh otoritas kesehatan dari pemerintah setempat. Hal ini berlaku untuk semua turnamen yang disetujui BWF di berbagai negara. BWF tunduk pada protokol dan persyaratan COVID-19 yang berbeda di setiap Negara. Saat pandemi Covid-19, negara-negara di dunia harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.⁶

Penyesuaian di masa pandemi saat ini, peserta bulu tangkis Indonesia seharusnya berkiblat kepada hukum nasional Negara Inggris

⁵ Refleksi Diri Kasus *All-England*, dalam <https://mediaindonesia.com/2279-refleksi-diri-kasus-all-england>, diakses pada 20 februari 2020

⁶ BWF Induk Bulu Tangkis Dunia, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2021>, diakses pada 20 februari 2020

dalam turnamen *All-England*, yang mana otoritas kesehatan sepenuhnya diberikan kepada *National Health Service* (NHS) di Inggris. Terkait untuk melakukan isolasi selama 10 hari. Sehingga, *Badminton World Federation* (BWF) memberikan keputusan untuk mendiskualifikasi peserta bulu tangkis Indonesia dari turnamen kejuaraan dunia *All-England* dengan alasan menjalani isolasi selama 10 hari sama saja dengan tidak dapat melanjutkan pertandingan.⁷

Badminton World Federation (BWF) dianggap tidak adil dalam permasalahan ini, pihak BWF tidak objektif dalam melakukan tindakan pendiskualifikasian peserta bulu tangkis Indonesia. BWF terkesan berlindung dibawah keputusan NHS yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila dilihat dari pandangan hukum Islam, peristiwa diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021 termasuk dalam kajian fiqih siyasah dauliyah. Fiqih siyasah dauliyah merupakan ilmu hubungan internasional. Setiap Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan internasional.⁸ Prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam Islam salah satunya adalah mengatur hubungan-hubungan antar bangsa dan Negara. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

⁷ Wakil Ketua DPR Tuding BWF Tidak Siap Adakan *All-England* dalam <https://mediaindonesia.com/olahraga/391668/wakil-ketua-dpr-tuding-bwf-tidak-siap-gelar-all-england>, diakses pada 20 februari 2022

⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 15

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁹

Diciptakannya umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, hal ini mengandung makna bahwa di antara bangsa-bangsa dan suku-suku tersebut harus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk apapun. Agar hubungan antar Negara tersebut berjalan secara harmonis dan damai tentu diperlukan aturan-aturan atau norma yang mendorong agar manusia tetap bertindak secara baik dan adil, serta mencegah manusia untuk berbuat tidak adil dan merugikan.

Prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) dalam hukum Islam tentang hubungan antar Negara mengandung norma-norma yang berkenaan dengan asas persaudaraan (*brotherhood*), asas persamaan derajat (*equality-egalite*) di antara sesama manusia/bangsa/Negara, asas kemerdekaan atau kebebasan (*freedom*), asas toleransi dan hidup berdampingan secara damai (*tolerance and peaceful co-existence*), asas kerjasama atau tolong-menolong (*cooperation*), prinsip kemanusiaan dan sebagainya.¹⁰

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hal. 368

¹⁰ Ali Mansur, *Syariat Islam dan Hukum Internasional Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 46

Pada penelitian ini mengkaji diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021. Terkait keputusan pihak *National Health Services* (NHS) otoritas kesehatan Inggris. Pihak NHS mengharuskan peserta bulu tangkis Indonesia untuk menjalani isolasi selama 10 hari setelah diketahui terbang satu pesawat dengan seorang penumpang lain yang positif Covid-19. Keputusan NHS tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak *Badminton World Federation* (BWF) dengan mendiskualifikasi peserta bulu tangkis Indonesia dalam kompetisi *All-England 2021*.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian judul yaitu: "*Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif Lex Sportiva dan Fiqh Siyasah Dauliyah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang "*Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif Lex Sportiva dan Fiqh Siyasah Dauliyah*" maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021 dalam perspektif *lex sportiva*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dauliyah terhadap diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap fokus penelitian yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021 dalam perspektif *lex sportiva*.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah dauliyah terhadap diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum tata negara.
 - b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara.

2. Kegunaan Praktis

a. *Badminton World Federation* (BWF)

Bagi *Badminton World Federation* (BWF), penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan secara adil tanpa adanya diskriminasi, serta kesiapan dalam mengadakan kompetisi *All-England* selanjutnya.

b. Pemerintah Indonesia

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum khususnya bagi warga negara Indonesia, demi terciptanya keadilan serta kemaslahatan.

c. Peserta Delegasi Indonesia

Bagi peserta delegasi Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait permasalahan diskualifikasi dalam kompetisi *All-England* tahun 2021.

d. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait permasalahan diskualifikasi yang terjadi dalam kompetisi *All-England* tahun 2021.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum tata Negara.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Diskualifikasi

Diskualifikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah larangan turut bertanding bagi seseorang atau sebuah regu karena melanggar peraturan pertandingan, pernyataan tidak cakap atau tidak mampu, pencabutan hak, hal tidak memenuhi syarat akibat kelainan atau cacat pada tubuhnya.¹¹

b. Delegasi

Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.¹² Delegasi secara singkat dapat dikatakan sebagai tanggungjawab dan kewajiban kepada orang lain. Tujuan dilakukannya pendelegasian adalah mengalokasikan tanggungjawab pekerjaan yang telah diberikan kepada tim atau individu, selain itu pendelegasian juga digunakan sebagai suatu perangkat motivasi dan pengembangan terhadap sesuatu.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *KBBI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskualifikasi>, diakses pada 06 Februari 2022

¹² Arifsyah hasibuan, *Pendelegasian Wewenang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 21

c. Kompetisi *All-England*

All-England merupakan turnamen bulu tangkis tertua di dunia yang setiap tahun dilaksanakan di Inggris.¹³ Pertama kali *All-England* digelar pada bulan April 1899 menyusul kesuksesan kejuaraan Bulutangkis pertama di dunia pada tahun 1898 di Guildford.

Kejuaraan *All-England* sering disebut sebagai kejuaraan dunia tidak resmi dan nama *All-England* sendiri baru dipakai pada tahun 1902. Sejak digelar 99 tahun yang lalu, *All-England* sudah berpindah tempat ke 8 lokasi yang berbeda. All England sempat berhenti akibat Perang Dunia I pada tahun 1915-1919 dan Perang Dunia II 1940-1946.

d. Hukum Olahraga dan Kenegaraan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk sistem pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹⁴ Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus

¹³ Agustin Sastrawan Harahap, Tinjauan Permainan Bulu Tangkis Atlet Overview Of Athlete Badminton Game Partners, *Jurnal Ilmiah Bina Guna Medan Vo. 2 No. 1*, (Maret, 2020), hal. 155

¹⁴ Muchtar Afandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 20

ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional, melihat permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang "*Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif Lex Sportiva dan Fiqh Siyasa Dauliyah*" adalah menjelaskan terkait keputusan diskualifikasi tim delegasi Indonesia dalam kompetisi *All-England 2021* oleh pihak *National Health Services (NHS)* dan *Badminton World Federation (BWF)*.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan

meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai *Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif Lex Sportiva dan Fiqh Siyasah Dauliyah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang *Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif Lex Sportiva dan Fiqh Siyasah Dauliyah*. Kemudian apakah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pendiskualifikasian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hal. 13

¹⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.¹⁷ Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan. Yaitu pendekatan perundangundangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah pelaksanaan terkait diskualifikasi delegasi Indonesia dalam kompetisi *All-England* tahun 2021 sudah sesuai dengan aturan hukum *lex sportiva*.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya diskualifikasi delegasi Indonesia dalam kompetisi *All-England* tahun 2021. Terkait keputusan pihak *National Health Services* (NHS) otoritas kesehatan Inggris. Pihak NHS mengharuskan peserta bulu tangkis Indonesia untuk menjalani isolasi selama 10 hari setelah diketahui terbang satu pesawat dengan seorang penumpang lain yang positif Covid-19. Keputusan NHS tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak

¹⁷ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

¹⁸ *Ibid.*, hal. 158

Badminton World Federation (BWF) dengan mendiskualifikasi peserta bulu tangkis Indonesia dalam kompetisi *All-England* 2021.

4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada dipergustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.¹⁹ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan Inggris terkait Karantina Covid-19.
- 2) Keputusan *National Health Services* (NHS) terkait isolasi selama 10 hari.
- 3) Keputusan *Badminton World Federation* (BWF) terkait diskualifikasi delegasi Indonesia dalam kompetisi *All-England* 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta

¹⁹ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.²⁰ Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait tentang Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 baik berdasarkan data lapangan, peraturan perundang-undangan, maupun dalam perspektif fiqh siyasah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.²² Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik

²⁰ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58

²¹ Bachtiar, *Metodologi Penelitian...*, hal. 83

²² *Ibid.*, hal. 84

dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti.

Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, jurnal penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media masa. Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif *Lex Sportiva* dan Fiqh Siyasah Dauliyah. Mulai dari dampak positif dan negatifnya, bagaimana mekanisme pendiskualifikasian yang dilakukan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data terkait Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif *Lex Sportiva* dan Fiqh Siyasah Dauliyah. Sehingga laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.²³

²³ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian ...*, hal. 59

6. Teknik Analisis Data

Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.²⁴ analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai diskualifikasi Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif *Lex Sportiva* dan Fiqh Siyasah Dauliyah. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.²⁵ Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

²⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 105

²⁵ *Ibid.*, hal. 106

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikannya sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait Diskualifikasi Delegasi Indonesia dalam Kompetisi All-England Tahun 2021 dalam Perspektif *Lex Sportiva* dan Fiqh Siyash Dauliyah.

BAB III, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang diskualifikasi dalam konteks olahraga.

BAB IV, merupakan analisa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang diskualifikasi delegasi PBSI dalam kompetisi *All-England* tahun 2021.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab

ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.